

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki harta kekayaan yang harus dikelola oleh pemerintahnya masing-masing. Harta kekayaan negara tersebut biasa dikenal dengan aset negara. Aset negara merupakan bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan pemerintah Daerah (Doli, 2004:179 dalam Arnitasari, 2013).

Sebelum tahun 2006, pengelolaan aset atau barang negara/daerah belum dilaksanakan dengan baik. Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan yang reliabel, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan aset negara yang meliputi benda tak bergerak dan benda bergerak tertuang dalam UU Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Purnama T. Sianturi, 2010:732).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah dikonversi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ke

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 24 Tahun 2005 belum mengalami penyajian laporan keuangan secara wajar. Penelitian Novi Satria Pradja, analisis penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas) mengungkapkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah setelah dikonversi belum sesuai dengan skema konversi LKPD berdasar Buletin Teknis SAP Nomor 03. Secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2006 yang dianalisis dengan telahan jurnal korolari belum disajikan secara akurat kecuali untuk kelompok pasangan korolari belanja modal dengan aset tetap, pembiayaan dengan investasi permanen, pembiayaan dengan dana cadangan, dan penyajian ekuitas dana dengan pos-pos aktiva dan kewajiban, dan kinerja keuangan pemerintah daerah atas Laporan Realisasi Anggaran secara umum cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun penelitian.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah (Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD):4). Keakuratan data barang milik daerah atau aset daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan

keuangan agar dapat tersaji dengan wajar (Darno, 2013). Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan aset secara baik dan benar terlepas dari banyak atau sedikitnya aset yang perlu dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010: 8 dalam Irma, 2012).

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (OPKAD: 4).

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kualitas laporan pengelolaan aset daerah (LKPAD) diantaranya belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikannya, belum tersedianya database yang

akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, dan ketidaksesuaian antara database dengan bukti fisik aset di lapangan. Selain itu, permasalahan yang timbul dalam pelaporan pengelolaan aset daerah yaitu:

1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola;
2. Ketidakjelasan status aset yang dikelola;
3. Kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah;
5. Jenis barang tidak diketahui nilai harganya;
6. Penetapan harga barang pada laporan tidak berdasarkan berita acara penyerahan barang.

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi di satu UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah ketidaksesuaian antara database dengan bukti fisik aset di lapangan dimana ditemukan aset atau barang daerah yang berupa motor dinas yang dibeli pada tahun 1991 tercatat di kartu inventaris barang 2 (dua) unit namun fakta di lapangan hanya ada 1 (satu) unit motor saja. Atau contoh lain yaitu bahwa pada tahun 2006 dibeli 1 (satu) buah handycam untuk keperluan kantor namun pada pemeriksaan di lapangan aset atau barang milik daerah itu tidak ada bukti fisiknya.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Rynandi (2008) mengemukakan bahwa

penerapan dan pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara dapat berjalan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang menangani sistem akuntansi barang milik negara mengerti dan memahami tentang sistem akuntansi barang milik negara tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa SDM merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Penelitian Winidyaniningrum dan Rahmawati (2010), Adriani (2010), Wansyah dkk (2012), dan Saputra (2012) mengemukakan hal yang sama bahwa sumber daya manusia mempunyai hubungan terhadap laporan keuangan. Sedangkan Indriasari dan Nahartyo (2008), Sukmaningrum (2011), dan Arisandi dkk (2012) mengemukakan hal yang sebaliknya.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (decision supporting system), yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (Siregar, 2004). Mardiasmo (2004) menjelaskan untuk pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan

pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

Keakuratan laporan aset daerah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Andriani (2010), Winidyaniningrum dan Rahmawati (2010), dan Mustafa dkk (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap hasil kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Zetra (2009) dan Saputra (2012) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dkk (2008), Andriani (2010) dan Mustafa dkk (2011) adalah pada pemilihan variabel independen yang digunakan, yaitu kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada faktor dependen yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya, Indriasari dkk (2008) menggunakan faktor dependen nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, Andriani (2010) dan Mustafa dkk (2011) menggunakan faktor dependen keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian ini faktor

dependen yang digunakan adalah kualitas laporan pengelolaan aset daerah. Perbedaan lainnya terletak pada obyek penelitian. Jika Indriasari dkk (2008) meneliti pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir, Andriani (2010) meneliti Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Mustafa dkk (2011) meneliti SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari, maka penelitian ini akan meneliti pada kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan pengelolaan aset daerah dengan mengambil judul “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara)”.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan pengelolaan aset daerah. Untuk objek penelitian hanya terbatas pada kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan pengelolaan aset daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan pengelolaan aset daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan pengelolaan aset daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi sistem informasi terhadap kualitas laporan pengelolaan aset daerah pada kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yaitu:

1. Instansi terkait (pemerintah daerah), objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas khususnya laporan pengelolaan aset daerah.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi literatur bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya khususnya dibidang aset negara/daerah.